

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021, yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran Pendapatan Provinsi Jambi. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk dengan nama Sub Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan pada tanggal 17 April 1973 berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jambi No. 45/G/1973 dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Dati I Jambi kemudian pada tahun 2016 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pada hakekatnya untuk merampingkan perangkat daerah sehingga menggabungkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Keuangan Daerah yang di atur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Dalam perkembangannya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang Struktur Organisasinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 tahun 2016 mempunyai tugas pokok : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan Kesekretariatan badan.
5. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain – lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan - perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, sistim dan prosedur, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 61 Tahun 2016 dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Bagian Sekretariat terdiri dari

a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi umum, pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan administrasi keuangan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan di lingkungan badan, verifikasi, pembukuan dan pelaksanaan dibidang keuangan dan aset.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan.

Sub Bagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang kepegawaian, program dan pelaporan meliputi koordinasi perencanaan, administrasi kepegawaian dan pelaporan dilingkungan badan.

2. Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPTB, bagi hasil, hukum dan perundang – undangan.

Bidang pajak daerah dan dana perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan bidang pajak dan UPTB;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pajak daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pajak daerah dan dana perimbangan;

- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait;
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan;
- j. Penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan;
- m. Penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan;
- n. Penyelenggaraan perumusan bahan-bahan produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- o. Penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di subbidang pajak daerah dan dana perimbangan.

Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis daerah dan dana perimbangan;

- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan fasilitasi penyelenggaraan pajak daerah dan dana perimbangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan intensifikasi pemungutan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan koordinasi dan intensifikasi pajak daerah;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait;
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan;
- j. Penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan;
- m. Penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan;
- n. Penyelenggaraan perumusan bahan – bahan produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- o. Penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

b. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah .

Subbidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB.

Subbidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB;
- e. Penyiapan bahan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
- f. Penyiapan bahan rumusan pengawasan atas kegiatan pemungutan dan intensifikasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh UPTB dan instansi terkait lainnya;
- g. Penyiapan bahan rumusan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan dan pelayanan publik di bidang pajak daerah ke UPTB;
- h. Penyiapan bahan rumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pajak daerah;
- i. Pelaksanaan penyusunan badan kajian dan rumusan keberatan dan penghapusan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis hukum dan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan *legal drafting* produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- l. Penyiapan bahan petunjuk teknis keberatan, keringanan dan retitusi pajak daerah;
- m. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah.

Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pajak daerah.

Subbidang data dan informasi pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbid data dan informasi pajak daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data dan informasi pajak daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data – data dan informasi pajak daerah;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dan penerimbangan ke pemerintah pusat;
- f. Pelaksanaan pelaporan atas pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi data dan pengendalian pajak daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian pajak daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – lain mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain - lain dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain – lain;
- c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain – lain;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain, telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan dan pelaporan kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- g. Penyelenggaraan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan perumusan bahan – bahan produk hukum di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari :

a. Subbidang Retribusi.

Seksi Retribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang retribusi, meliputi penetapan kebijakan retribusi daerah provinsi pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, sipervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.

Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program retribusi;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi retribusi;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja, bahan kebijakan, bahan rencana dan analisa pemungutan retribusi di subbid retribusi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pemungutan retribusi;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi retribusi;

- f. Pelaksanaan penyusunan bahan – bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan produk hukum sebagai dasar hukum pemungutan retribusi;
- g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan retribusi;
- h. Pelaksanaan pengolahan data koordinasi monitor pelaksanaan pemungutan retribusi ke unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbidang Pendapatan lain – lain.

Subbidang pendapatan lain – lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang retribusi, meliputi penetapan kebijakan retribusi daerah provinsi pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.

Subbidang pendapatan lain - lain mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pendapatan lain – lain;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pendapatan lain – lain;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja, kebijakan teknis pemungutan, rencana dan analisa pendapatan di subbid pendapatan lain – lain;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pemungutan pendapatan lain – lain;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pendapatan lain – lain;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan – bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan produk hukum yang menjadi dasar hukum pemungutan pendapatan lain – lain;
- g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan pendapatan lain – lain;
- h. Pelaksaasn pengolahan data, koordinasi dan memonitor pelaksanaan pemungutan pendapatan lain – lain ke unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbidang Data dan Informasi Retribusi Daerah.

Subbidang data dan informasi retribusi daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi retribusi dan penerimaan lain - lain.

Subbidang data dan informasi retribusi dan penerimaan lain – lain mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data dan informasi retribusi dan penerimaan lain-lain;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi dan penerimaan lain – lain;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data – data dan informasi retribusi dan penerimaan lain-lain;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi data dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain-lain;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain – lain;
- g. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan retribusi dan penerimaan lain-lain serta kegiatan subbidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD);
- d. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD setelah di evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Penyiapan dan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- g. Penyusunan konsep perumusan keputusan gubernur tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- h. Penyampaian bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang;
- i. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan di bidang penganggaran daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam proses penyiapan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
- k. Fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan APBD kepada pemerintah kabupaten/kota;
- l. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;

- m. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan unit kerja terkait;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran program dan kegiatan di SKPD;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Subbidang Anggaran Belanja Langsung.

Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja langsung, menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD terkait dengan belanja langsung dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang anggaran belanja langsung mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA)/rencana kerja anggaran(RKA)perubahan SKPD;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)perubahan SKPD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja langsung;
- d. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD terkait belanja langsung;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan instansi terkait lainnya terkait belanja langsung;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja langsung; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung

Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja tidak langsung,

menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja tidak langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD terkait dengan belanja tidak langsung, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbidang anggaran belanja tidak langsung mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA)/rencana kerja anggaran (RKA) perubahan SKPD maupun SKPKD terkait belanja tidak langsung;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan SKPD maupun SKPKD terkait belanja tidak langsung;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan instansi terkait lainnya terkait belanja tidak langsung;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja tidak langsung;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota

Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas fasilitasi kegiatan pembinaan APBD/APBD perubahan kabupaten/kota, menyiapkan keputusan Gubernur hasil evaluasi APBD/APBD perubahan kabupaten/kota, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Subbidang pembinaan APBD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan fasilitasi evaluasi APBD/APBD perubahan kabupaten/kota;
- b. penyiapan dan fasilitasi penyusunan keputusan gubernur hasil evaluasi

APBD/APBD perubahan kabupaten/kota;

- c. penyiapan dan fasilitasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD;
- d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kepada kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan kepada kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penatausahaan perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung dan tidak langsung SKPD dan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung SKPKD;
- c. pelaksanaan penelitian pelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyiapan bahan surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. penyelenggaraan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- i. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- j. pelaksanaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- l. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perbendaharaan;
- o. penyelenggaraan pengkajian program dan kegiatan bidang perbendaharaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang perbendaharaan terdiri dari :

a. Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung .

Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan belanja langsung.

b. Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung.

Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung.

Subbidang penatausahaan belanja tidak langsung mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang penatausahaan belanja tidak langsung;
- c. menyiapkan bahan surat penyediaan dana (SPD) belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung;
- e. menyiapkan surat perintah pencairan dana SP2D belanja tidak langsung;

- f. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- g. pelaksanaan pengendalian pengeluaran belanja tidak langsung;
- h. pelaksanaan penyusunan registrasi SP2D belanja tidak langsung;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan belanja tidak langsung;
- j. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- k. pelaksanaan program kerja evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang belanja tidak langsung; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbidang Kas Daerah

SubbidangKas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah

Subbidang kas daerah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- b. penyelenggaraan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. penyelenggaraan penyimpanan uang daerah;
- d. penyelenggaraan penetapan dan penatausahaan investasi daerah;
- e. pelaksanaan pembayaran sesuai SP2D dengan daftar penguji atas beban rekening kas umum daerah;
- f. penyelenggaraan pencatatan penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PFK;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. pelaksanaan penagihan utang daerah;

- l. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan pengelolaan kas daerah;
- m. Pelaksanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang pengelolaan kas daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Akutansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pencatatan realisasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. penyiapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaporan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Subbidang Akutansi dan Pendapatan .

Subbidang Akuntansi dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pendapatan daerah.

Subbidang akuntansi dan pendapatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program subbidang akuntansi dan pendapatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan pendapatan daerah;

- c. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD yang mengelola pendapatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi dan pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbidang Akutansi Belanja .

Subbidang Akutansi Belanja mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah.

Subbidang akutansi belanja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program subbidang akuntansi belanja;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi belanja operasi dan belanja tak terduga dengan seluruh SKPD dan rekonsiliasi belanja modal dengan biro pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan subbidang akuntansi belanja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbidang Akutansi Wilayah .

Subbidang Akutansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi UAPPAW dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota.

Subbidang akutansi wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota;
- b. rekonsiliasi data laporan realisasi dana dekonsentrasi dan SATKER

terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan rekonsiliasi data laporan dana tugas pembantuan dengan koordinator UAPPAW kabupaten/kota;

- c. penyusunan laporan keuangan pertriwulan, semester dan tahunan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota dan penyiapan keputusan gubernur hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB). Adapun UPTB Bakeuda Provinsi yaitu ;

1. UPTB Kota Jambi.
2. UPTB Kabupaten Ma. Jambi.
3. UPTB Kabupaten Batang Hari.
4. UPTB Kabupaten Sarolangun.
5. UPTB Kabupaten Merangin.
6. UPTB Kabupaten Kerinci.
7. UPTB Kabupaten Bungo.
8. UPTB Kabupaten Tebo.
9. UPTB Kabupaten Tanjab Barat.
10. UPTB Kabupaten Tanjab Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 301 orang PNS yang terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 1. Pejabat Struktural | : | 64 Orang |
| 2. Pejabat Fungsional | : | 3 Orang |
| 3. Pelaksana | : | 232 Orang |

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Adapun Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah ***“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH dan TATA KELOLA KEUANGAN SECARA TERTIB, EFEKTIF, EFESIEN MENUJU JAMBI TUNTAS 2021”***.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah :

Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan :

- a. Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya.
- e. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- f. Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur – unsur terkait.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang terarah dan operasional untuk mempertajam

pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : selaku ujung tombak Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan tata kelola keuangan secara tertib serta menggali sumber - sumber pendapatan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi akan selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima, guna meningkatkan tata kelola keuangan secara tertib dan peningkatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi akan selalu maju.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan dan kantor yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan handal pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
- d. Terciptanya pelayanan publik berbasis komputerisasi yang akuntabel dan akurat.
- e. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah serta pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

KEBIJAKAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi seperti yang tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 tahun 2016 adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi pemungutan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kegiatan operasional.
2. Ekstensifikasi jenis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah.
3. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pemungutan pendapatan daerah
4. Meningkatnya kualitas perencanaan penerimaan secara optimal berdasarkan potensi penerimaan.
5. Melakukan pengkajian terhadap situasi ekonomi dan sosial dalam rangka penerapan berbagai kebijakan dinas agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas data secara optimal sebagai bahan penyusunan kebijakan bahan laporan.
7. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
8. Pengembangan pendidikan pelatihan serta wawasan aparatur pengelola keuangan daerah.
9. Memantapkan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu.

3.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah Institusi yang diberi kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal baik sebagai pengelola maupun sebagai pengelola keuangan daerah serta pendapatan daerah Provinsi Jambi.

Sebagai pengelola Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi secara teknis mengelola keuangan daerah Provinsi Jambi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sebagai koordinator Pendapatan daerah yang bewenang untuk mengkoordinir Dinas / Instansi pemungut pendapatan daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan daerah dan pendapatan daerah pada umumnya yaitu :

1. Kewenangan beberapa Samsat di 10 Kabupaten/Kota masih belum optimal karna beberapa SAMSAT belum ditingkatkan menjadi Samsat penuh;
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih harus ditingkatkan;
3. Belum sempurnanya sistem aplikasi komputerisasi Samsat dan belum tersedianya aplikasi komputerisasi pendapatan;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan;
5. Akibat fluktuasi perekonomian terhadap turun/naiknya harga hasil perkebunan dan pertambangan minyak bumi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas kepada daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang merupakan ujung tombak penerimaan Pajak Daerah dan turunnya dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah;
6. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam undang – undang Nomor 28 tahun 2009;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dan belum memahami peranan pajak daerah sebagai sumber dana untuk pembiayaan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah;

8. Belum optimalnya penggunaan instrumen (ASB dan SPM) perencanaan penganggaran dalam penyusunan anggaran;
9. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai input perencanaan berikutnya;
10. Belum adanya persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap implementasi instrumen perencanaan penganggaran;
11. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing – masing SKPD belum sama terutama pengajuan SP2D LS;
12. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV;
13. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu ditingkatkan;
14. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
15. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIKPD;
16. Jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD;
17. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar perhitungan gaji.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam peningkatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan melalui:

- Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan dan menghimbau Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku melalui media elektronik, media cetak, baliho, brosur dan spanduk.
- Melakukan pengakurasian/pemutakhiran data Wajib Pajak, Objek Pajak.
- Melakukan Razia Kendaraan Bermotor per Triwulan bersama jajaran ke – SAMSATAN (Bakeuda, Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jambi). Jika diperlukan akan dilakukan keringanan terhadap Pajak.
- Melakukan Pendataan dan Penetapan sampai dengan pembayaran Wajib Pajak Air Permukaan pada rumah perusahaan/orang pribadi yang memanfaatkan air permukaan.
- Meninjau ke lapangan terhadap Perusahaan-perusahaan penyedia, penyalur, suplier bahan bakar kendaraan bermotor dan memonitor

- penerimaan PBB-KB yang disetorkan oleh Wajib Pungut (Perusahaan-perusahaan penyedia, penyalur, supplier)
- Mengkoordinasikan penerimaan Pajak Rokok yang telah dibagikan dari Kementerian Keuangan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
 - Mengkoordinir penetapan target dan realisasi retribusi daerah terhadap SKPD pengelola objek retribusi daerah.
 - Mengkoordinasikan penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Daerah (Provinsi Jambi) yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
 - Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
 - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta wawasan aparatur pengelola keuangan.
 - Peningkatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. PROGRAM

Program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program merupakan implementasi dari strategi organisasi yaitu merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu Rencana Kerja. Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

4.2. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam suatu jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 (Enam) kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung / Kantor
6. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 28 (Dua puluh delapan) kegiatan :

1. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Kegiatan Penatausahaan belanja tidak langsung non pegawai
3. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4. Kegiatan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Kegiatan peningkatan manajemen unit akuntansi wilayah
6. Kegiatan pengelolaan administrasi TUKD belanja tidak langsung

7. Kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah
8. Kegiatan pengelolaan administrasi TUKD belanja langsung
9. Kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi peningkatan pajak daerah dan dana perimbangan
10. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah
11. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK Provinsi Jambi
12. Kegiatan Administrasi TP – TGR
13. Kegiatan pengelolaan akuntansi pendapatan
14. Kegiatan Fasilitasi, Konsultasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan lain – lain
15. Kegiatan Penyusunan data dan informasi retribusi daerah
16. Kegiatan pemeliharaan sistem ke – Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah
17. Kegiatan penyusunan bidang penganggaran daerah
18. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Barat
19. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Timur
20. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Muaro Jambi
21. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Batanghari
22. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tebo
23. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Bungo
24. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Merangin
25. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Sarolangun

26. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Kerinci
27. Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pelayanan Ke Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kota Jambi
28. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah

VII. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
2. Kegiatan pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kabupaten/kota

BAB V

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

5.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan rencana strategik adalah langkah awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika konteks dalam suatu organisasi telah terbentuk kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan langkah – langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberi makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (outcomes) sasaran maupun program / kegiatan dapat dikualifikasikan guna menetapkan harapan yang terukur (measurable expectation). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah – langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah. Selain Indikator Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang akurat. Ketidak tepatan data yang digunakan akan mengagalkan pengukuran kinerja Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan Indikator Kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan Penetapan Indikator Kinerja yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun.

5.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Indikator kinerja yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi lebih spesifik, terukur, lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan yang dilakukan. Indikator Kerja Utama Badan Keuangan Daerah :

- ❖ **Persentase peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah**
- ❖ **Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan**
- ❖ **Persentase kabupaten/kota yang mendapat WTP**

Adapun Indikator Kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah :

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Rencana Kinerja Tahunan ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2020.

Dengan demikian Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 maka semua program dan kegiatan dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina TK. I
NIP. 19691215 19903 1 005